

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.² Perkawinan adalah hal yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 Pasal yaitu Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Dalam sebuah pernikahan, seorang suami istri penting untuk paham maknapernikahan yang sebenarnya. Yaitu, bukan hanya bertujuan memperbanyak keturunan, namun apa yang akan terjadi nantinya setelah mempunyai anak bukan suatu hal yang mudah. Seseorang yang berkeluarga, harus saling memahami, menghargai perbedaan, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, termasuk juga dalam hak dan kewajiban masing-masing. Semua itu harus berjalan dengan baik dan dan seimbang agar tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga itu. Tidak jarang kekerasan terjadi dalam rumah tangga biasanya hal ini terjadi karena perselisihan pendapat, ataupun yang lainnya. Tidak akan berwarna jika dalam rumah tangga tidak ada ujian. Semakin pasangan itu pandai

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).14.

memecahkan masalah dalam rumah tangganya maka keluarga tersebut dapat mewujudkan kebahagiaan.³

Dalam konsep pernikahan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami dan istri, sehingga akan nantinya terdapat peran dan tanggung jawab, yang mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami istri merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pemenuhan dan kewajiban antara suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri didalam rumah tangga.

Dalam bukunya, Faqihuddin Abdul Qadir menjelaskan bahwa salah satu tantangan serius ikhtiar mewujudkan keadilan gender adalah merubah cara pandang dikotomis pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan-perempuan dianggap berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain. Salah satu pihak memiliki keharusan untuk menaklukkan pihak lain, sebab jika tidak demikian maka ia akan ditaklukkan. Konsep mubadalah merupakan konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada relasi kemitraan atau kesalingan antara dua belah pihak yang bermitra dengan tujuan keduanya dapat mengambil manfaat dari kegiatan relasi tersebut.⁴

Dari beberapa makna asal kata mubadalah, maka mubadalah dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁵

Menurut perspektif mubadalah ini, jika istri berbuat baik kepada suaminya dengan tersenyum, ramah, melayani, dan perbuatan-perbuatan

³ Skripsi Muhammad Sofyan Yusuf UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG “*PERSEPEKTIF MUBADALAH TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Nasional*”.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 28

⁵ *Ibid*, 59

menyenangkan lainnya, maka suami juga sangat baik bagi istri. Jika seorang suami tidak dapat mengambil hal-hal yang tidak baik, tidak sopan, menghina, mengumpat, memukul, melakukan kekerasan, dan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lainnya dari istrinya, maka suami juga harus menghindarinya agar tidak menimpa istrinya. Ini adalah contoh penjelasan dalam kehidupan keluarga.⁶

Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berbagi kehidupan ini, imbalannya harus dibagi rata. Islam ditulis untuk kepentingan keduanya, jadi penting untuk mempelajari teks-teks untuk memastikan bahwa keduanya bermanfaat. Sementara itu, banyak aspek kehidupan yang disesuaikan dengan laki-laki daripada perempuan. Perempuan tunduk pada banyak aspek kehidupan rumah tangga yang tidak dimiliki laki-laki. Demikian pula, karya-karya Islam sering dibaca dengan laki-laki sebagai subjek teks dan perempuan sebagai objek teks.⁷

Ketentuan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Suami sebagai seorang kepala keluarga berkewajiban melindungi, mendidik, serta memberi nafkah istri dan anak-anaknya.

Walau bagaimanapun, pasti akan ada permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang baik bukan berarti tidak mendapatkan ujian atau masalah dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tetapi yang mampu dan sanggup untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan prinsip kesalingan.⁸

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa

⁶ Faqihuddin Abdul. 2016. "*Maqhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender.*" Jurnal Islam Indonesia Vol. 6 (2).

⁷ Werdiningsih, Wilis. 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* Vol. 1 (1).

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 409

rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.⁹

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.¹⁰

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.¹¹

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri menimbulkan sebuah peran dari masing-masing, seperti suami memberi nafkah dan istri mengelola atau menggunakan nafkah itu dengan baik. Dengan adanya peran-peran yang terbentuk, maka hal tersebut berkaitan erat dengan adanya pola relasi pernikahan yang tentunya akan berdampak pada hubungan suami istri.¹²

Di desa Ngetos banyak yang menikah usia muda diantaranya berusia 19-25 tahun, mungkin karena faktor keluarga atau sosial.¹³ Dengan penelitian ini berharap bisa memberikan pengertian atau menambahkan

⁹ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: Al-Bayan, 1998), 47.

¹⁰ Depaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), 1266.

¹¹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122

¹² Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fugsi Keluarga," *Jurnal pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017). 124

¹³ Wawancara Kepala Desa 1 Oktober 2024

wawasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang harus di penuhi. Tidak sedikit yang mungkin masih belum sepenuhnya paham tentang kewajiban suami, kewajiban istri. Relasi suami istri ini sangat penting ketika membina rumah tangga, untuk mencapai kebahagiaan. Masing-masing memiliki tugas dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya suami harus memberikan nafkah kepada istri, istri memenuhi kebutuhan anak dan suami. Suami dan istri mempunyai relasi yang satu sama lain saling membutuhkan. Tidak berkewajiban seorang istri memberikan nafkah kepada anak-anak nya selagi suami masih mampu untuk bekerja mencari nafkah.

Hasil dari wawancara pasangan suami istri yang menikah di usia muda ada beberapa faktor diantaranya :

“...saya memutuskan menikah usia muda karena tidak mau lama-lama menunggu...” (wawancara SM)¹⁴

Dari sini dapat di simpulkan bahwa memutuskan menikah di usia muda karena ada banyak madharat nya, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Begitu pula dengan orang tua yang terkadang segera menikah kan anak nya karena faktor ekonomi atau faktor sosial. Umumnya mereka sudah bekerja dan siap untuk membina rumah tangga.

Hasil pemaparan di atas, dan menimbang pentingnya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga, dan kenyataan bahwa kewajiban dan hak suami istri sering menjadi sebab utama keberhasilan atau kegagalan sebuah rumah tangga, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam tentang pemenuhan kewajiban dan hak suami istri. Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Pola Relasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Usia Muda Perspektif Mubadalah”**.

B. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk ?

¹⁴ Wawancara SM, 17 September 2024

2. Bagaimana pelaksanaan pola relasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk perspektif mubadalah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pola relasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pola relasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda perspektif mubadalah di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis,

Secara teoritis diharapkan hasil-hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri usia muda perspektif mubadalah yang terikat dalam keluarga, sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri usia muda.

2. Secara Praktis

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pihak terkait khususnya bagi suami istri yang usia muda tentang pemenuhan kewajiban dan hak suami istri yang harus dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar lebih memahami tentang kewajiban dan hak suami istri usia muda.

- a. Tokoh Agama

Di harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjadi kan lebih memahami tujuan menikah dalam memenuhi kewajiban hak suami istri.

b. Tokoh Masyarakat

Di harapkan penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat bagi yang menikah di usia muda.

c. Orang yang menikah usia muda

Di harapkan penelitian ini dapat menjadikan motivasi bagi para calon pengantin di usia muda ini dalam menjalankan kesalingan antara kewajiban dan hak suami istri.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memahami kesamaan pemahaman mengenai “Pola relasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda perspektif mubadalah” sehingga diantara para pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Pola Relasi

Pola relasi atau yang lebih dikenal dengan kata relasi, yang secara umum banyak dibicarakan dalam ilmu psikologi, seperti halnya relasi terkait antar manusia, relasi sosial dan juga relasi interpersonal.¹⁵ Adapun memahami tentang pola relasi yang baik terhadap suami dan istri, sehingga dapat menjalankan kewajiban dan hak suami istri.

b. Kewajiban dan Hak suami istri

Kewajiban dan hak suami istri harus saling mengerti dan memahami satu sama lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu

¹⁵ Novi Qonitatin et al., “Relasi Remaja – Orang Tua Dan Ketika Teknologi Masuk Di Dalamnya The Adolescent – Parent Relationships and When Technology Gets Involved,” Buletin Psikologi 28, no. 1 (2020). 29

mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif al-Quran.¹⁶

c. Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari suku kata ba-da-la, yang berarti mengubah, menukar dan mengganti.¹⁷Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang memberikan makna timbal balik. Berdasarkan beberapa makna asal kata mubadalah, maka dikembangkan menjadi pemahaman dan perspektif dalam relasi antara dua pihak, yang mengandung kesalingan, timbal baik kerja sama dan prinsip resiprokal. Dalam relasi ini juga membahas berbagai relasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang di maksud dari “Pola relasi dalam pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda perspektif mubadalah di desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” adalah memberikan pengertian atau pengetahuan tentang kewajiban dan hak suami istri usia muda kepada pasangan usia muda. Dapat menjadi referensi di masa depan dan

¹⁶ Haris Hidayatulloh, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2020): 144.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 59.

¹⁸ Ibid, 59-60.

bermanfaat untuk pemahaman dalam membina rumah tangga di usia muda.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahsan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak.

- 1.BAB I Pendahuluan, mengenai Latar belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
- 2.BAB II Tinjauan Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi pengertian Pola Relasi Pemenuhan Kewajiban dan Hak Suami Istri Usia Muda Perspektif Mubadalah di desa Ngetos Kecamatan Ngetos, serta penelitian terdahulu.
- 3.BAB III Metodologi Penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.
- 4.BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, memuat gambaran umum mengenai pola relasi pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda Perspektif Mubadalah di desa Ngetos Kecamatan Ngetos.
- 5.BAB V Pembahasan pola relasi pemenuhan kewajiban dan hak suami istri usia muda Perspektif Mubadalah di desa Ngetos Kecamatan Ngetos. .
- 6.BAB VI penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian Tulisan serta Riwayat Hidup.